

Kata Pengantar

Dalam proses pembelajaran, penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai hasil belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Oleh karena itu, guru wajib melakukan penilaian selama dan setelah proses pembelajaran suatu kompetensi dasar atau standar kompetensi.

Ujian Nasional (UN) diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara nasional, sebagai hasil dari proses pembelajaran dan sekaligus untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada tingkat sekolah dan daerah.

Buku tanya jawab UN ini disusun untuk memberikan informasi ringkas tentang beberapa permasalahan mengenai Ujian Nasional yang sering ditanyakan oleh masyarakat, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional dan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional tahun 2013.

Buku ini disusun atas kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN.

Masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan buku ini di masa depan sangat diharapkan. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat dalam perjuangan kita bersama mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jakarta, Januari 2013

Tim Penyusun

TANYA JAWAB PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

1. ***Apa kegunaan hasil UN?***

Hasil UN digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam: (a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; (b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (c) penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan (d) dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan dan pemeratakan mutu pendidikan.

2. ***Apa persyaratan satuan pendidikan menjadi penyelenggara UN?***

- a. Sekolah/madrasah yang memiliki peserta UN minimal 20 peserta didik (SMPLB dan SMALB tidak ada batas minimal jumlah peserta UN), terakreditasi, serta persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Pondok pesantren, PKBM, dan SKB penyelenggara pendidikan kesetaraan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Institusi yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat berkoordinasi dengan Direktorat terkait atau langsung ditetapkan oleh Direktorat terkait untuk penyelenggara UN di luar negeri.

3. ***Apa tujuan penyelenggaraan UN?***

UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. ***Benarkah hasil UN dijadikan satu-satunya faktor penentu kelulusan dari satuan pendidikan?***

Tidak benar anggapan bahwa hasil UN dijadikan sebagai satu-satunya faktor penentu kelulusan. Kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan adalah: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas: (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; (3) kelompok mata pelajaran estetika, dan (4) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; (c) lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (d) lulus ujian nasional.

Sejak tahun 2011 dengan telah ditetapkannya formula baru, nyata sekali bahwa hasil UN bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan peserta didik dari sekolah/madrasah.

5. ***Bagaimana kriteria kelulusan peserta didik dalam UN?***

- a. Kriteria kelulusan peserta didik dari UN untuk SD/MI/SDLB ditetapkan oleh satuan pendidikan dalam rapat dewan guru dan untuk Program Paket A ditetapkan oleh rapat dewan tutor bersama pamong belajar dari SKB Pembina.
- b. Kriteria kelulusan peserta didik dari UN untuk SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK, Program Paket B, dan Program Paket C apabila nilai rata-rata dari semua Nilai Akhir (NA) mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).
- c. Nilai Akhir (NA) diperoleh dari gabungan Nilai S/M/PK dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN, yaitu dengan pembobotan 40% Nilai S/M/PK dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% dari Nilai UN.

6. ***Apa persyaratan mengikuti UN bagi peserta pendidikan formal?***

Untuk mengikuti UN, peserta didik pendidikan formal harus memenuhi persyaratan:

1. belajar pada tahun terakhir pada sistem paket atau SKS di satuan pendidikan berhak mengikuti Ujian Nasional (UN);
2. memiliki rapor lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester I tahun terakhir;
3. khusus peserta didik SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran untuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional dapat mengikuti UN;

4. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian sekolah/madrasah, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program akselerasi dan/atau SKS;
5. peserta didik yang dapat menyelesaikan studinya selama 2 (dua) tahun dalam program akselerasi atau SKS harus menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan Intelligence Quotient (IQ) \geq 130 (seratus tiga puluh) yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga psikologi lain yang direkomendasi BSNP;
6. peserta didik sebagaimana tercantum pada butir 5 diwajibkan mengirimkan bukti-bukti kepada BSNP paling lambat seminggu sebelum akhir pendaftaran;
7. peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki izin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mengikuti UN pada sekolah/madrasah penyelenggara UN terdekat dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada butir 1 sampai 4 di atas;
8. warga negara Indonesia yang belajar di sekolah asing di luar negeri dapat mengikuti UN, yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait;
9. peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN di satuan pendidikannya, dapat mengikuti UN di sekolah/madrasah lain pada jenjang dan jenis yang sama;
10. peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN dapat mengikuti UN susulan;
11. peserta didik yang belum lulus UN pada tahun pelajaran 2009/2010, 2010/2011, atau 2011/2012 yang akan mengikuti UN tahun pelajaran 2012/2013 harus:
 - a. **mendaftar** pada sekolah/madrasah asal atau sekolah/madrasah penyelenggara UN;
 - b. memiliki nilai sekolah/madrasah;
 - c. mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan secara nasional;
12. peserta didik yang telah lulus ujian nasional tetapi belum lulus satuan pendidikan yang akan mengikuti Ujian tahun pelajaran 2012/2013 harus:
 - a. **mendaftar** pada sekolah/madrasah asal;
 - b. nilai ujian nasional tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai nilai hasil ujian nasional tahun pelajaran 2012/2013.

7. Apa persyaratan mengikuti UN bagi peserta pendidikan nonformal?

Untuk mengikuti UN, peserta didik pendidikan nonformal harus memenuhi persyaratan:

1. peserta terdaftar pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren yang memiliki izin dan memiliki laporan hasil belajar lengkap;
2. memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus dari sekolah/madrasah atau bukti telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal;
3. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan satuan pendidikan nonformal;
4. Peserta dari kelompok belajar lainnya yang sejenis mendaftar pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren yang memiliki izin;
5. Peserta didik Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari pendidikan nonformal;
6. Peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal.

8. Apa persyaratan mengikuti UN bagi yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal?

Untuk mengikuti UN, peserta yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal harus memenuhi persyaratan:

1. peserta harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin operasional dari lembaga terkait;
2. memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus dari sekolah/madrasah atau bukti telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal;
3. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan satuan pendidikan nonformal;
4. memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun pelajaran untuk peserta Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan;
5. memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 2 tahun pelajaran apabila peserta didik:
 - a. berusia 25 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan nilai rata-rata UN jenjang pendidikan sebelumnya minimal 7.00; atau
 - b. menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan *Intelligence Quotient (IQ)* \geq 130 (seratus tiga puluh) yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga psikologi lain yang direkomendasi BSNP.

6. khusus untuk peserta yang akan mengikuti ujian nasional Program Paket C Kejuruan harus sudah lulus ujian nasional kompetensi kejuruan;
7. Untuk Program Kulliyatul/Tarbiyatul Mu'allimin memiliki laporan hasil belajar lengkap yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan selama tiga tahun di satuan pendidikan tersebut;
8. Peserta yang tidak lulus UN Pendidikan Kesetaraan pada periode sebelumnya yang akan mengikuti UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2013 harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan dan mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Peserta dapat menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan atau hanya mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan yaitu Nilai Akhir (NA) mata pelajaran kurang dari 4,0 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.
9. Apakah peserta home schooling bisa mengikuti UN?
Bisa, dengan mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan. Dan sebelumnya harus mendaftar pada penyelenggara ujian nasional pendidikan kesetaraan.

9. Apa persyaratan mengikuti UN bagi peserta luar negeri?

Untuk mengikuti UN, peserta luar negeri harus memenuhi persyaratan:

1. terdaftar pada satuan pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin dan memiliki laporan kegiatan tutorial dari lembaga pendidikan nonformal;
2. minimum telah mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai stándar kompetensi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang telah ditetapkan dalam bentuk tatap muka, tutorial dan pembelajaran mandiri;
3. untuk Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun atau usia ijazah minimum 2 tahun bagi peserta UN yang berusia 25 tahun atau lebih;
4. adanya bukti kegiatan pembelajaran dan laporan lengkap penilaian hasil belajar yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan nonformal penyelenggara, diserahkan pada saat mendaftar menjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal untuk diteruskan ke Penyelenggara Pusat. Dalam hal tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal, diserahkan pada saat mendaftar menjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat dengan verifikasi dari Direktorat terkait;

5. berkoordinasi dengan Atase Pendidikan pada KBRI dan/atau Konsulat Jenderal setempat atau langsung Direktorat terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal tidak ada Atase Pendidikan atau tidak berada dalam pembinaan Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat.

10. Apa tugas dan tanggungjawab perguruan tinggi dalam penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha 2013?

Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha terdiri atas empat tim memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. tim pengawasan bahan UN di percetakan memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - 1) mengkoordinasikan pengawasan penggandaan bahan UN;
 - 2) mengawasi proses penggandaan bahan UN di percetakan.
- b. tim penerima bahan UN dari percetakan sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - 1) melakukan serah terima bahan UN dari percetakan di Provinsi;
 - 2) melakukan serah terima bahan UN ke tim Distribusi bahan UN.
- c. tim distribusi bahan UN ke titik simpan terakhir memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - 1) melakukan koordinasi distribusi bahan UN dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Polri;
 - 2) melakukan distribusi bahan UN ke titik simpan terakhir di kabupaten/kota;
 - 3) melakukan serah terima bahan UN dengan tim pengamanan bahan UN Perguruan Tinggi di titik simpan terakhir.
- d. tim pengamanan bahan UN di titik simpan terakhir selama ujian berlangsung memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - 1) melakukan koordinasi pengamanan dan penyimpanan bahan UN dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Polri;
 - 2) melakukan serah terima bahan UN ke satuan pendidikan penyelenggara.

11. Apakah ada Ujian Ulangan?

Pada UN 2013 tidak ada ujian ulangan. Peserta yang tidak lulus UN dapat mengikuti UN pendidikan kesetaraan periode kedua tahun berjalan atau mengikuti UN tahun berikutnya.

12. Apakah peserta UN yang sakit atau berhalangan hadir pada saat pelaksanaan ujian dapat mengikuti ujian susulan?

Ya, yang bersangkutan dapat mengikuti ujian susulan dengan menunjukkan bukti surat keterangan yang sah.

13. Kapan jadwal pelaksanaan UN tahun 2013?

a. SMA dan MA

No	UN	Hari	Tanggal	Jam	Mata pelajaran			
					Program IPA	Program IPS	Program Bahasa	MA Program Keagamaan
1.	UN	Senin	15 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
	UN Susulan	Senin	22 April 2013					
2.	UN	Selasa	16 April 2013	07.30 – 09.30	Fisika	Ekonomi	Bahasa Asing	Tafsir
	UN Susulan	Selasa	23 April 2013	10.30 – 12.30	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
3.	UN	Rabu	17 April 2013	07.30 – 09.30	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika
	UN Susulan	Rabu	24 April 2013					
4.	UN	Kamis	18 April 2013	07.30 – 09.30	Kimia	Sosiologi	Antropologi	Fiqih
	UN Susulan	Kamis	25 April 2013	10.30 – 12.30	Biologi	Geografi	Sastra Indonesia	Hadis

b. SMK

No	UN	Hari	Tanggal	Jam	Mata pelajaran
1.	UN	Senin	15 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	UN Susulan	Senin	22 April 2013		
2.	UN	Selasa	16 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris
	UN Susulan	Selasa	23 April 2013		
3.	UN	Rabu	17 April 2013	07.30 – 09.30	Matematika
	UN Susulan	Rabu	24 April 2013		

c. SMALB

No	UN	Hari	Tanggal	Jam	Mata pelajaran
1.	UN	Senin	15 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	UN Susulan	Senin	22 April 2013		
2.	UN	Selasa	16 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris
	UN Susulan	Selasa	23 April 2013		
3.	UN	Rabu	17 April 2013	07.30 – 09.30	Matematika
	UN Susulan	Rabu	24 April 2013		

d. Paket C

No.	Program	Hari	Tanggal		Jam	Mata Ujian
			Periode I	Periode II		
1.	Paket C IPS	Senin	15 April 2013	01 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
		Selasa	16 April 2013	02 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Sosiologi Geografi
		Rabu	17 April 2013	03 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Ekonomi Bahasa Inggris
		Kamis	18 April 2013	04 Juli 2013	13.30 – 15.30	Matematika
2.	Paket C IPA	Senin	15 April 2013	01 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
		Selasa	16 April 2013	02 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Biologi Kimia
		Rabu	17 April 2013	03 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Fisika Bahasa Inggris
		Kamis	18 April 2013	04 Juli 2013	13.30 – 15.30	Matematika
3.	Paket C Kejuruan	Senin	15 April 2013	01 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
		Selasa	16 April 2013	02 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Matematika Bahasa Inggris

e. SMP, MTs, dan SMPLB

No	UN	Hari	Tanggal	Jam	Mata Ujian
1.	UN	Senin	22 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	UN Susulan	Senin	29 April 2013		
2.	UN	Selasa	23 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris
	UN Susulan	Selasa	30 April 2013		
3.	UN	Rabu	24 April 2013	07.30 – 09.30	Matematika
	UN Susulan	Rabu	1 Mei 2013		
4.	UN	Kamis	25 April 2013	07.30 – 09.30	Ilmu Pengetahuan Alam
	UN Susulan	Kamis	2 Mei 2013		

f. Paket B/Wustha

No.	Hari	Tanggal		Jam	Mata Ujian
		Periode I	Periode II		
1.	Senin	22 April 2013	1 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
2.	Selasa	23 April 2013	2 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Ilmu Pengetahuan Sosial Matematika
3.	Rabu	24 April 2013	3 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Ilmu Pengetahuan Alam Bahasa Inggris

g. Paket A/Ula

No.	Hari	Tanggal		Jam	Mata Ujian
		Periode I	Periode II		
1.	Senin	6 Mei 2013	1 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
2.	Selasa	7 Mei 2013	2 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Ilmu Pengetahuan Sosial Ilmu Pengetahuan Alam
3.	Rabu	8 Mei 2013	3 Juli 2013	13.30 – 15.30	Matematika

h. SD/MI dan SDLB

No.	UN	Hari	Tanggal	Pukul	Mata Ujian
1.	UN	Senin	6 Mei 2013	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
	UN Susulan	Senin	13 Mei 2013		
2.	UN	Selasa	7 Mei 2013	08.00 – 10.00	Matematika
	UN Susulan	Selasa	14 Mei 2013		
3.	UN	Rabu	8 Mei 2013	08.00 – 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
	UN Susulan	Rabu	15 Mei 2013		

Keterangan: UN Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

14. Kapan pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?

Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat dilakukan:

- tanggal 24 Mei 2013 untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK, serta Program Paket C
- tanggal 1 Juni 2013 untuk SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B
- tanggal 8 Juni 2013 untuk SD/MI, SDLB, dan Program Paket A
- tanggal 27 Juli 2013 untuk Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C Periode II

15. Bagaimana perbandingan antara UN tahun 2012 dengan UN tahun 2013?

No.	Aspek	TAHUN PELAJARAN		Keterangan
		2011/2012	2012/2013	
1.	Bobot UN dan NS untuk NA	NA = 60% UN + 40% NS	NA = 60% UN + 40% NS	Sama
2.	Kisi-kisi UN	Mengacu ke SK-KD (Standar Isi)	Mengacu ke SK-KD (Standar Isi)	Sama
3.	Peran Perguruan Tinggi	Pelaksanaan & Pengawasan UN khusus untuk SMA/MA, dan SMK	Peran dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UN SMA/MA, SMK ditingkatkan ditambah peran untuk pelaksanaan dan pengawasan Paket C	Beda
4.	UN pendidikan formal & UNPK	- Ada 2 Permen yang terpisah untuk UN formal dan UNPK - Dilaksanakan pada waktu yang berbeda	- Permen dijadikan satu - Dilaksanakan pada hari yang sama dengan waktu yang berbeda	Beda
5.	Penggandaan Naskah UN	Terpusat untuk UN pendidikan formal dan di	Terpusat untuk UN pendidikan formal dan	Beda

		provinsi untuk UNPK	UNPK	
6.	Naskah Soal dan LJUN	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Paket - Naskah dan LJUN terpisah 	<ul style="list-style-type: none"> - setiap peserta ujian dalam satu ruang menerima paket naskah soal yang berbeda - Naskah dan LJUN menyatu 	Beda
7.	Pengawas Ruang UN	Guru pada sekolah A mengawas peserta UN di sekolah B pada jenjang yang sama	Guru pada sekolah A mengawas peserta UN di sekolah B pada jenjang yang sama	Sama
8.	Prosedur tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran	Tidak dibuat dalam POS UN	Dibuat dalam POS UN yang mencakup: bentuk laporan, jenis pelanggaran, investigasi, rekomendasi dan pelaksanaan keputusan (sanksi)	Beda
9.	Pengiriman LJUN dari sekolah ke PTN	Satuan Pendidikan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota kemudian diteruskan ke tempat pemindaian di PTN (khusus untuk SMA/MA dan SMK)	Wakil PTN (tim pengawas satuan pendidikan) yang mengawas di satuan pendidikan membawa langsung ke tempat pemindaian di PTN (khusus untuk SMA/MA, SMK, Paket C dan Paket C Kejuruan)	Beda
10.	Pemindaian LJUN oleh PTN	LJUN SMA/MA dan SMK	LJUN SMA/MA, SMK, Paket C, dan Paket C Kejuruan	Beda
11.	Distribusi soal daerah terpencil	Waktu distribusi lebih awal	Waktu distribusi lebih awal dan jenis soalnya berbeda untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran	Beda
12.	Tempat pelaksanaan UNPK	Dilaksanakan di PKBM/SKB	Dilaksanakan di satuan pendidikan tempat pelaksanaan UN formal	Beda
13.	Pengawasan/pengawasan naskah UN	Sampai di Dinas Pendidikan	Sampai titik akhir distribusi	Beda
14.	Sanksi Pelanggaran	Hanya untuk peserta ujian	Untuk peserta ujian dan pengawas ruang ujian	Beda
15.	POS UN	Ada POS UN S/M dan POS UNPK	POS UN S/M dan UNPK menjadi satu POS	Beda

16. Siapa yang melakukan pengawasan di ruang ujian?

Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri dari guru-guru yang mata pelajarannya sedang tidak diujikan, diatur dengan sistem silang dalam satu kabupaten/kota, dan guru yang mata pelajarannya sedang diujikan tidak diperbolehkan berada di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN

17. Apa jenis pelanggaran dan sanksi bagi peserta UN?

Ada tiga jenis pelanggaran oleh peserta ujian, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran **ringan** meliputi: (a) meminjam alat tulis dari peserta ujian dan (b) tidak membawa kartu ujian. Pelanggaran sedang meliputi: (a) membuat kegaduhan di dalam ruang ujian dan (b) membawa HP di meja kerja peserta ujian. Pelanggaran **berat** meliputi: (a) membawa contekan ke ruang ujian, (b) kerjasama dengan peserta ujian, dan (c) menyontek atau menggunakan kunci jawaban.

Peserta UN yang melanggar tata tertib UN akan diberi sanksi oleh pengawas ruang UN maupun pengawas satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran **ringan** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi diberi peringatan tertulis
- b. Pelanggaran **sedang** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan
- c. Pelanggaran **berat** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan tidak lulus

18. Apa jenis pelanggaran dan sanksi bagi pengawas ruang ujian?

Ada tiga jenis jenis pelanggaran oleh pengawas ruang Ujian, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran **ringan** meliputi: (a) lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu konsentrasi peserta ujian dan (b) lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas. Pelanggaran **sedang** meliputi: (a) tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian dan (b) memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian. Pelanggaran **berat** meliputi: (a) memberi contekan, (b) membantu peserta ujian dalam menjawab soal, (c) menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian, dan (d) mengganti dan mengisi LJUN

Pengawas ruang UN yang melanggar tata tertib akan diberikan peringatan oleh pengawas satuan pendidikan. Apabila pengawas ruang UN tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. pelanggaran **ringan** yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian
- b. pelanggaran **sedang** dan **berat** yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan

19. Apakah hasil UN dapat dipertimbangkan menjadi salah satu kriteria untuk masuk perguruan tinggi?

Ya, hasil UN dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang berikutnya (PP 19/2005 pasal 68 huruf b)

20. Apa hubungan antara hasil UN dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)?

Mulai tahun 2013, dalam proses Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tidak ada ujian tulis karena hasil UN dijadikan pertimbangan masuk ke perguruan tinggi. Proses pendaftaran dilakukan secara on-line dan tidak dipungut biaya.

21. Bagaimanakah proses penyusunan soal UN?

Soal dipilih dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi UN. Kisi-kisi UN dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Proses pengembangan soal melibatkan unsur-unsur dosen dari perguruan tinggi, guru mata pelajaran, anggota BSNP, dan pakar penilaian pendidikan.

22. Mengapa LJUN disatukan dengan naskah soal?

Agar terjamin kesesuaian antara naskah soal dengan LJUN untuk setiap peserta UN

23. Bagaimana jika ada peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak?

Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak, maka naskah soal dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah soal.

24. Bagaimana jika ada kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian?

Jika terjadi kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian, maka diberikan satu set naskah soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah yang terdekat.

25. Mengapa jadwal pelaksanaan UN Pendidikan Kesetaraan Disamakan dengan UN Pendidikan Formal?

Jadwalnya disamakan agar peserta didik dari Pendidikan Kesetaraan juga mendapat kesempatan untuk mendaftar masuk ke Perguruan Tinggi Negeri seperti temannya di Pendidikan Formal.

26. Apakah peserta home schooling bisa mengikuti UN?

Peserta home schooling bisa mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dengan syarat harus mendaftar pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren yang memiliki izin.

27. Mengapa peserta ujian dalam satu ruang ujian mendapatkan paket soal yang berbeda?

Agar peserta ujian lebih konsentrasi pada waktu mengerjakan soal-soal ujian tidak terganggu dengan teman-teman sekelilingnya.

28. Bagaimana jika siswa pada saat pelaksanaan ujian tersangkut kasus hukum?

Siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti Ujian Nasional sepanjang syarat-syarat mengikuti peserta Ujian Nasional dipenuhi.

